

LAPORAN AKHIR PENELITIAN
PENELITIAN INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA



JUDUL PENELITIAN:

**PENAFSIRAN POTENTIAL LOSS DAN ACTUAL LOSS PADA KERUGIAN
KEUANGAN ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DALAM PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

PENELITI:

Ketua:

Dr. Aby Maulana, SH. MH.

NIDN: 0326048901

Anggota:

Pathorang Halim, SH. MH.

NIDN:0305035702

Bahij Banu Sidiq

NPM: 2016200089

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2020



LAPORAN AKHIR PENELITIAN
INTERNAL, Universitas Muhammadiyah Jakarta
Tahun Usulan 2020, Tahun Pelaksanaan 2020

1. Judul *)

Penafsiran *Potential Loss* dan *Actual Loss* Pada Kerugian Keuangan atau Perekonomian Negara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi

2. Topik*)

Penafsiran *Potential Loss* dan *Actual Loss* Kerugian Keuangan Negara

3. Sub Topik *)

***Potential Loss* dan *Actual Loss* Kerugian Keuangan Negara dan Tindak Pidana Korupsi**

4. Bidang Ilmu*)

Ilmu Hukum Pidana

5. Identitas Peneliti*)

Peran	Nama	Sinta ID / NIM	Fakultas	Bidang Studi
Ketua Pengusul	Dr. Aby Maulana, SH. MH.	6099080	Hukum	Hukum Pidana
Anggota Dosen 1	Pathorang Halim, SH. MH.	-	Hukum	Hukum Pidana
Anggota Mhs 1	Bahij Banu Sidiq	-	Hukum	Hukum

6. Pengesahan Usulan Proposal*)

Tanggal Pengajuan	Tanggal Persetujuan	Nama Pimpinan Pemberi Persetujuan	Jabatan	Nama Lembaga/Fakultas
Maret 2020	Maret 2020	Pathorang Halim, SH. MH.	Dekan	Fakultas Hukum

CURRICULUM VITAE **DR. ABY MAULANA, SH. MH.**



A. Data Diri:

1. Nama Lengkap : **Aby Maulana**
2. Nama Panggilan : **Aby**
3. Tempat, Tanggal Lahir : **Jakarta, 26 April 1989**
4. Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
5. Anak ke : **1 dari 2 Bersaudara**
6. Tinggi Badan : **173 cm**
7. Berat Badan : **70 kg**
8. Golongan Darah : **B**
9. Agama : **Islam**
10. Status : **Kawin**
11. Hobi : **Musik dan Sepak Bola**
12. Alamat Rumah : **Jl. Mutiara 1, Blok AE/7, Komplek Vila Mutiara, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan**
13. Nomor Telepon : **0899-8322-335**
14. E-mail : abymaulana12@ymail.com
aby10maulana@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK : **TK Raudhlatul Ilmiah Cilandak, Tamat Tahun 1995;**
2. SD : **SDN 04 Pagi Cilandak Barat, Tamat Tahun 2001;**
3. SMP : **SMPN 68 Jakarta, Tamat Tahun 2004;**
4. SMA : **SMAN 46 Jakarta, Tamat Tahun 2007;**
5. S1 : **Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tahun 2007-2011 (Predikat Dengan Pujian (Cumlaude));**
6. S2 : **Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tahun 2012-2014 (Predikat Dengan Pujian (Cumlaude));**
7. S3 : **Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti Tahun 2016-2019 (Predikat Dengan Pujian (Cumlaude)).**

C. Riwayat Pendidikan Non-formal/Training/Seminar/Lokakarya:

1. **Kegiatan Sosialisasi Putusan MPR RI, diselenggarakan oleh DPR RI di Jakarta, 2008, sebagai peserta;**
2. **Training of Trainer Mahasiswa Anti Korupsi, diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di Univ. Muhammadiyah Jakarta, 2008, sebagai peserta;**

3. Seminar Nasional, “Benarkah Globalisasi Berdampak Buruk Terhadap Moral Pendidikan?”, diselenggarakan oleh BEM FH UMJ, di Jakarta, 2009, sebagai peserta;
4. Loka Karya BEM Seluruh Indonesia Anti Korupsi, “Sebuah Evaluasi, Rekomendasi, dan Kontribusi Untuk Negeri”, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Univ. Gajah Mada, Jogjakarta, 2009, sebagai peserta;
5. Seminar Nasional Perjuangan Melawan korupsi di Indonesia, “Sebuah Evaluasi, Rekomendasi, dan Kontribusi Untuk Negeri”, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Univ. Gajah Mada, Jogjakarta, 2009, sebagai peserta;
6. *Seminar On Comparative Models Of Judicial Commisions, with theme* “Peran Komisi Yudisial Dalam Pemberantasan Mafia Peradilan Di Transisi Menuju Demokrasi”, diselenggarakan oleh Komisi Yudisial, di Jakarta, 2010, sebagai peserta;
7. Seminar “Eksistensi Seorang Muslimah Dalam Masyarakat”, diselenggarakan oleh IMM Kom. FH UMJ, 2010, sebagai peserta;
8. *Interactive Dialogue* “Mahasiswa Peduli Hak Kekayaan Intelektual”, diselenggarakan oleh IPAS Institute dan DPC Permahi Jakarta, 2010, sebagai peserta;
9. Seminar Internasional “*Islam, Peace, and Justice*”, diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah, dan Ambassador of the Embassy of Republic Iran di Sahid Hotel Jakarta, 2011, sebagai peserta;
10. Seminar Nasional “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum”, diselenggarakan oleh UMJ dan Kemendiknas RI, 2011, sebagai peserta
11. Workshop Wirausaha Mandiri Bank Mandiri di Senayan, Jakarta, 2011, sebagai peserta;
12. Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), diselenggarakan oleh P3IH Fakultas Hukum UMJ, 2011, sebagai peserta;
13. Bimbingan Teknis (Bimtek) Tenaga Penyuluhan Hukum Tingkat Dasar, diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, 2012, sebagai peserta;
14. Seminar “Kompilasi Hukum Acara Pidana Online”, diselenggarakan oleh FH Trisakti, BPHN, World Bank dan Kingdom of Netherlands, di Jakarta, 2012, sebagai peserta;
15. Seminar “Menyongsong Perspektif Baru Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHP”, diselenggarakan oleh LPSK, di Jakarta, 2013, sebagai peserta;
16. Kuliah Umum “Epistemologi Pengembangan Hukum”, diselenggarakan oleh FH UMJ, di Jakarta, 2013, sebagai peserta;
17. Kuliah Umum “Perkembangan Teori Kriminologi dalam Pencegahan Kejahatan”, diselenggarakan oleh FH UMJ, di Jakarta, 2013, sebagai Moderator;
18. Diskusi Panel “Penafsiran Hukum dan Profesionalisme Penegak Hukum Dalam Melawan Kasus Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi”, diselenggarakan oleh FH Trisakti, 2013, sebagai peserta;
19. Diskusi Publik “Sinergitas Hukum dan Kehutanan”, diselenggarakan BEM FH UMJ, di Jakarta, 2013, sebagai peserta;
20. Seminar Internasional “*History of Korean Constitutional Court*”, diselenggarakan oleh FH UMJ, di Jakarta, 2013, sebagai peserta;
21. Seminar Nasional “Pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHP”, diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, sebagai peserta;
22. Bimbingan Teknis (Bimtek) Tenaga Penyuluhan Hukum Tingkat Lanjutan, diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, 2013, sebagai peserta;
23. Seminar Nasional “Penantian Panjang Terhadap Pengesahan RUU KUHP dan KUHP”, diselenggarakan IKALUM dan FH UMJ, di Jakarta, 23 November 2013, sebagai peserta;
24. Seminar Nasional “Pola Pengembangan dan Jenjang Karir Jaksa/Pegawai Kejaksaan RI”, diselenggarakan Komisi Kejaksaan, di Gran Mahakam Jakarta, 10 Desember 2013, sebagai panitia;
25. Workshop Nasional “Pemulihan Aset Tindak Pidana”, diselenggarakan MAHUPIKI DKI Jakarta dan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta, 28-29 Agustus 2014, sebagai peserta;
26. Talk Show Nasional, “Judicial Crime: Mencari Strategi Pemberantasan Mafia Hukum Menuju Keutuhan dan Ketahanan Nasional”, di UI Prodi Kajian Stratejik Ketahanan

- Nasional, Jakarta, 30 Oktober 2013, sebagai peserta;
27. Study Visit to Lapas Nusakambangan, diselenggarakan FH UMJ, 22 Mei 2014, sebagai Dosen Pendamping;
 28. Penyuluhan Hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di Lapas Pemuda Klas II Pemuda Tangerang, 12 September 2014, sebagai Narasumber;
 29. Lomba Debat Hukum, LASKUM FH UMJ “Meningkatkan Intelegualitas Menyelamatkan Masa Depan Bangsa”, 6 Mei 2014, sebagai Juri;
 30. Seminar Nasional, “Politik Hukum Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Konteks Pancasila, UUD NRI 1945, dan Global”, Ikalum dan FH UMJ, Jakarta, 22 November 2014, sebagai Peserta;
 31. Seminar Nasional, “Dinamika Eksekusi Putusan Hukuman Mati”, UPH, Lippo Village, 29 Januari 2015, sebagai peserta;
 32. Visit Study Goes to Rehabilitation Center of National Board of Narcotics & Illicit Drugs, BNN Lido Sukabumi, 28 Mei 2015, sebagai Supervisor (Dosen Pendamping);
 33. Focus Group Discussion “Akuntabilitas dan Transparansi Publik Kinerja Lembaga Negara Melalui Sidang Tahunan MPR RI”, MPR RI, Jakarta, 6 Oktober 2015, sebagai peserta;
 34. Studium Generale, “Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia”, FH UMJ, 16 Maret 2015, sebagai peserta;
 35. Seminar Nasional “Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana pada Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia”, FH Usakti, Jakarta, 4 Juni 2015;
 36. Seminar Nasional Hari Besar Adhyaksa, “Penyelesaian Secara Non Yudisial Perkara Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum dan Stabilitas Nasional”, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI, di Gedung Balai Kartini Jakarta, 11 Juni 2015, sebagai peserta;
 37. Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan DKI Jakarta dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DKI Jakarta, Pelatihan 18 JP, Arya Duta Jakarta, 11-13 November 2015, sebagai peserta;
 38. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Perhimpunan Advokat Indonesia, diselenggarakan FH UMJ dan PERADI, Jakarta, 9 November 2015, sebagai peserta;
 39. Seminar Nasional “Efektifitas Fungsi dan Peranan Lembaga Pengawasan Aparatur Penegak Hukum dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Kelembagaan”, diselenggarakan Komisi Kejaksaan RI, di Hotel Salak The Heritage, 24 November 2015, sebagai peserta;
 40. Seminar Nasional “Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” FH Univ. Pancasila, 21 Desember 2015, sebagai peserta;
 41. Diskusi Publik “Mengkaji Makna Pasal dalam RKUHP”, diselenggarakan oleh IMM Komisariat Fak. Syariah & Hukum UIN Jakarta dan IMM Komisariat Fak. Hukum UMJ, di Aula Graha Profetik Ciputat, 5 April 2018. Sebagai Pembicara;
 42. Penataran Dosen Hukum Pidana dan Acara Pidana “Hukum Pidana Indonesia: Asas dan Perkembangan”, diselenggarakan FH UI, 17-20 Juli 2018, Depok, sebagai Peserta;
 43. Seminar Sekolah Mahasiswa STIK-PTIK Angkatan 74, “Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Konten Terorisme Melalui Internet”, di Auditorium Mutiara STIK-PTIK, 6 Juli 2018, sebagai Peserta;
 44. Seminar Nasional “Menemukan Desain Hukum Migas Yang Merah Putih” diselenggarakan oleh FH UMJ, di Aula FKK UMJ, 8 Desember 2016, sebagai Peserta;
 45. Pelatihan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang diselenggarakan oleh FH UMJ, di Aula FH UMJ, 24 Januari 2017, sebagai Peserta;
 46. Pelatihan Penyusunan Deskripsi Diri Sertifikasi Untuk Dosen (Serdos) Terintegrasi Tahun 2017 PTU UMJ, 17 Mei 2017, sebagai Peserta;
 47. Forum Koordinasi dan Konsultasi Penegakan Hukum Tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Pemberantasan Korupsi di Hubungkan dengan *Asset Recovery*, Menkopolkum RI, 11 April 2016, sebagai Peserta;
 48. Workshop Nasional Kantor Urusan Internasional (KUI) PTM/Aisyiyah, Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah dan UMJ, 18-19

- Mei 2016, sebagai Peserta;
49. Seminar Nasional “Menyikapi Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP)”, diselenggarakan oleh MAHUPIKI dan FH UNPAD, 1 Maret 2016, sebagai Peserta;
 50. Seminar Internasional “*Restorative Justice: A New Paradigm In Criminal Law*”, diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Hukum UNTIRTA, 28 November 2015, sebagai Peserta;
 51. Seminar Nasional “Politik Hukum Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Konteks Pancasila, UUDNRI Tahun 1945 dan Global”, dalam rangka Milad UMJ, diselenggarakan oleh IKALUM FH dan FH UMJ, 22 November 2014, sebagai Peserta;
 52. *Focus Group Discussion* “Akuntabilitas Dan Transparansi Publik Kinerja Lembaga Negara Melalui Sidang Tahunan MPR”, diselenggarakan oleh MPR RI bekerjasama dengan UMJ, 6 Oktober 2015, sebagai Peserta;
 53. Studium Generale “Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia”, Narasumber Prof. Hikmahanto Juwana, SH. LLM. Ph.D., di FH UMJ, 16 Maret 2015, sebagai Peserta;
 54. Studium Generale “Peran POLRI dalam Penegakan Hukum di Wilayah Negara RI”, Narasumber Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti, 15 September 2015, sebagai Peserta;
 55. Seminar Nasional Hari Besar Adhyaksa “Penyelesaian Secara Non Yudisial Perkara Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum dan Stabilitas Nasional”, diselenggarakan oleh Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Balai Kartini, 11 Juni 2015, sebagai Peserta;
 56. Kegiatan Law Lecturer Camp 2016, “Desa Cibeo dan Desa Cikatawarna Masyarakat Adat Baduy Dalam, Kab. Lebak Banten”, 22-24 Mei 2016, sebagai Dosen Pendamping Lapangan;
 57. Seminar Nasional “Polemik Pemberhentian Sementara Terhadap Jabatan Kepala Daerah Berstatus Terdakwa”, diselenggarakan atas kerjasama IKALUM FH UMJ, FH UMJ dan MAHUPIKI, di Auditorium FKK UMJ, 11 April 2017, sebagai Peserta;
 58. Sosialisasi Pedoman BKD Kopertis Wilayah III Jakarta Tahun 2017 yang diselenggarakan FH UMJ, 24 Januari 2017, sebagai Peserta;
 59. Internasional Symposium “The Development of Education in South-East Asia”, kerjasama UMJ dan Islamic Integrated Schools Network Thailand, Aula FKK UMJ, 13 Januari 2017, sebagai Peserta;
 60. Workshop Proposal Penelitian, FH UMJ, 28 Oktober 2016, sebagai Peserta;
 61. Pelatihan Intrapersonal dan Interpersonal di Trust Skill Centre, 16-17 April 2018, sebagai Peserta;
 62. Sampai saat ini, aktif dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya dalam lingkup lokal maupun nasional.

D. Riwayat Keorganisasian:

1. a. Nama Organisasi : PP Muhammadiyah
 - b. Jabatan : Anggota (NBM: 2708 8915 1203730)
 - c. Periode : 2011 – sekarang
2. a. Nama Organisasi : Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH-UMJ
 - b. Jabatan : Sekretaris
 - c. Periode : 2011 - 2017
3. a. Nama Organisasi : Lembaga Keadilan Hukum (LKH) UMJ
 - b. Jabatan : Sekretaris
 - c. Periode : 2017 - sekarang
4. a. Nama Organisasi : Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) DPD DKI Jakarta
 - b. Jabatan : Anggota
 - c. Periode : 2013 - sekarang

E. Riwayat Pekerjaan:

1. Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Juli 2014 – sekarang;
2. Ketua Bagian Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016-sekarang;
3. Tenaga Ahli Hukum (Anggota Kelompok Kerja) Komisi Kejaksaan RI, Juni 2013 – sekarang;
4. Wakil Ketua Pengelola Jurnal Ilmiah Al-Qisth Fakultas Hukum UMJ, 2016 – sekarang;
5. Tenaga Ahli Hukum pada Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang RDTR dan Instrumen Lengkap Pengendalian Tata Ruang sekitar PSN Tol Cikampek Cirebon, Kementerian ATR/BPN RI, tahun 2018;
6. Tenaga Ahli Hukum pada Penyusunan Peraturan Menteri PU PR tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun, tahun 2017;
7. Tenaga Ahli Hukum pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja PPNS Penataan Ruang Wilayah Pulau Kalimantan dan Sulawesi, Kementerian ATR/BPN RI, tahun 2016;
8. Anggota Tim Penyiapan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Kedudukan Guru Bagi Pembimbing Khusus, Sentra Autis, dan Pusat Berkebakatan, 2013;
9. Tim Konsultan Hukum FH-UMJ untuk kerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan Banten, 2012 – sekarang;
10. Tim Penanggap (Anator) Putusan Pengadilan, kerjasama FH UMJ dengan Mahkamah Agung RI, 2013 – sekarang;
11. Konsultan dan Advokat pada Lembaga Keadilan Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (LKBH FH-UMJ), Agustus 2011 - sampai sekarang;
12. Staf Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum UMJ, Februari 2012 – Juni 2012;

F. Pendidikan dan Pengajaran

- Fakultas Hukum UMJ
Mata kuliah yang diampu, yakni:
 - a. Prodi S1:
 1. Filsafat Hukum;
 2. Pengantar Ilmu Hukum;
 3. Logika Hukum;
 4. Hukum Pembuktian
 5. Hukum Sanksi
 - b. Prodi S2:
 1. Sistem Peradilan Pidana
 2. Kebijakan Kriminal
 3. Penelusuran Literatur Hukum
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMJ
Mata Kuliah: Sistem Hukum Indonesia.
- Fakultas Agama Islam UMJ
Mata Kuliah: Hukum Pidana, dan Kepengacaraan/Bantuan Hukum

G. Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Anggota Kelompok Kerja Komisi Kejaksaan RI, 2013 – 2019;
2. Tenaga Konsultan Hukum dan Advokat pada Lembaga Keadilan Hukum (LKH) UMJ, guna mengabdikan untuk memberikan konsultasi, penyuluhan hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan buta hukum secara cuma-cuma (*pro bono*), 2011- sekarang;
3. Anggota Tim Pemohon *Judicial Review* mewakili PP Muhammadiyah di Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Migas, Undang-Undang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Sumber Daya Air, tahun 2013-2014;
4. Anggota Tim Penyuluh Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DKI

Jakarta, 2014 - sekarang;

5. Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, 2014.

H. Penelitian dan Publikasi Ilmiah:

1. *Construction of Guilty Pleas and Ability of Criminal Responsibility, Call Paper of International Conference Law and Reform (INCLAR)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Atlantis Press, 2020;
2. Masukan Teknis Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten Dalam Penyediaan Perumahan Bagi MBR, Kementerian PU PR, 2019;
3. Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Konsep *Plea Bargaining* Sebagai Penyempurna Pembuktian Pidana Dan Perolehan Keyakinan Hakim (*Beyond Reasonable Doubt*), *Book Chapter*, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, UMJ, 2019;
4. Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Dalam Kerangka Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia, *Book Chapter*, Dinamika Keilmuan Hukum, UMJ, 2018;
5. Optimalisasi Penjatuhan Sanksi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Korupsi, Penelitian Internal LPM UMJ, 2018;
6. Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi, Penelitian Mandiri Dosen FH UMJ, 2018;
7. Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang RDTR dan Instrumen Lengkap Pengendalian Tata Ruang sekitar PSN Tol Cikampek Cirebon, Kementerian ATR/BPN RI, 2018;
8. Penyusunan Peraturan Menteri PU PR tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun, Kementerian PU PR, 2017;
9. Sistem Peradilan Yang Sederhana dan Efisien, Penelitian Mandiri Dosen FH UMJ, 2017;
10. Kebijakan Hukum Pidana Pemberian Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna dan Pecandu Narkotika, Penelitian Mandiri Dosen FH UMJ. 2017;
11. Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” (*Plea Bargaining*) Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana (Analisis Pasal 199 RUU KUHAP Dalam Perspektif Perlindungan Korban), *Call of Book Chapter Restorative Justice*, Universitas Tirtayasa, 2015;
12. Optimalisasi Pengungkapan Aset Hasil Kejahatan Dalam Pencucian Uang Melalui Penerapan *Follow The Money*, *Jurnal Hukum Al-Qisth Fakultas Hukum UMJ*, Vol 15, No. 2, 2015;
13. Fungsi PPATK Dalam Mengungkap Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Pencucian Uang, Penelitian Dosen, LPPM UMJ, 2015;
14. Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Dalam RUU KUHAP dan Praktek *Plea Bargaining* di Berbagai Negara, *Jurnal Ilmiah Hukum, “CITA HUKUM”*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Juni, 2015;
15. Prospek Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Penelitian Kolaboratif Dosen bersama Dr. Rantawan Djanim, SH. MH., LPPM UMJ, 2014;
16. Tinjauan Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa pada “Jalur Khusus” Dalam Pembaruan Peradilan Pidana di Indonesia (Analisis Terhadap Konsep “Jalur Khusus” pada Pasal 199 Rancangan KUHAP), Tesis Magister Ilmu Hukum, 2014;
17. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna dan Pecandu Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Skripsi FH UMJ, 2011;
18. Hubungan Kemandirian Hakim dengan Penemuan Hukum dalam Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum Al-Qisth Fakultas Hukum UMJ*, Vol 13, No. 2, 2012;
19. Penelitian Ilmiah Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Kedudukan Guru Bagi Pembimbing Khusus, Sentra Autis, dan Pusat Berkebakatan, 2013;
20. Anotasi Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 121/Pd.B/2008/PN-LSM, tentang Kedudukan *Predicate Crime* sebagai tindak pidana awal terjadinya tindak pidana

Pencucian Uang (*money laundering*);

21. Anotasi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 564/Pid.B/2008/PN.PTK dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat No. 42/Pid/2009/PT.PTK, tentang Pertanggungjawaban pidana pelaku pembantuan (*medelplechtigheid*) dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*).

I. Prestasi:

1. Dosen Bersertifikasi (Dosen Profesional) No. Registrasi 17103101100432, Kemenristek Dikti RI, 16 Juli 2017.
2. Wisudawan Terbaik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, 24 April 2014;
3. Wisudawan Terbaik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 24 September 2011;

Demikianlah *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, September 2020

DR. ABY MAULANA, SH. MH.

Internalisasi AIK dalam Penelitian

Penafsiran *potential loss* dan *actual loss* pada tindak pidana korupsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian upaya penegakan hukum, yang dimana penafsiran oleh Polisi, Jaksa, KPK dan Hakim digunakan guna mendapatkan kebenaran materiil atas adanya suatu tindak pidana dan terpenuhi syarat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seorang pelaku tindak pidana korupsi. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai AIK, maka pelaksanaan penafsiran dalam penegakan hukum dapat dipersamakan dengan konsep ijtihad guna mendapatkan penemuan atau terobosan kebenaran hukum yang adil. Hakim dengan penafsirannya, bermuara pada diperolehnya keyakinan yang sebenar-benarnya guna memutuskan siapa yang dinyatakan bersalah dan siapa yang siapa yang sebenar-benarnya patut dibebaskan atas dugaan tindak pidana korupsi.

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan.

Dalam terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (UU PTPK), terdapat unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, yang kemudian menjadi ukuran terpenuhinya tindak pidana secara materiil. Kemudian, pasca Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, frasa “dapat” pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK, harus dibuktikan dengan penghitungan secara nyata melalui penghitungan kerugian keuangan negara yang riil dapat dihitung oleh BPK RI. Namun, dalam perdebatan ilmiah sekaligus praktis, ternyata masih menyisakan problem dalam pelaksanaan pembuktian, karena bergesernya delik formil menjadi delik materiil yang tiap kali pembuktiannya harus menunjukkan adanya penghitungan riil (*actual loss*) atas kerugian keuangan negara ternyata sangat sulit, karena sering kali peristiwa tindak pidana korupsi memungkinkan kerugian yang muncul pada masa yang akan datang (*potential loss*). Maka dapat dirumuskan perumusan masalah: (1) Bagaimana pandangan Hakim MK dalam memutus permohonan *judicial review* atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terkait pergeseran delik formil menjadi delik materiil? (2) Bagaimana penafsiran atas tindak pidana korupsi yang bersifat *actual loss* dan *potential loss* jika dikaitkan dengan frasa “dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara”?

Maka, penelitian ini bertujuan mempertegas tafsiran yang mengatakan bahwa tindak pidana korupsi harus membuktikan adanya *actual loss*, maupun yang sifatnya *potential loss*. Yang kemudian, menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Metode penelitian dilakukan dengan metode normatif yakni dengan mengumpulkan, mengelola dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pengambilan kesimpulan, melalui metode deskriptif kualitatif, sehingga permasalahan dapat diuji berdasarkan perkembangan teori, pembaruan undang-undang, maupun perkembangan atas berbagai putusan hakim, yang kemudian digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat diimplementasikan dalam konteks penegakan hukum saat ini.

Luaran atas penelitian ini yakni menghasilkan rekomendasi guna memecahkan masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang sulit dilaksanakan karena terdapat perbedaan tafsir terkait *actual loss* dan *potential loss* kerugian keuangan dan perekonomian negara.

Kata kunci maksimal 5 kata

Penafsiran, *Actual Loss*, *Potential Loss*, Tindak Pidana Korupsi

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi seharusnya dapat dilakukan secara *beyond of common sense enforcement* yang dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang luar biasa, mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang memiliki predikat sebagai *extraordinary crime*. Namun, sekalipun upaya penegakan hukum telah dilakukan secara maksimal, pada kenyataannya justru tindak pidana korupsi malah terjadi terus menerus, bahkan tidak sedikit yang dilakukan oleh para elit politik. Pemberantasan tindak pidana korupsi dilaksanakan berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (UU PTPK), yang kemudian secara kelembagaan dibentuknya KPK RI sebagai lembaga penegakan hukum terhadap korupsi diharapkan mampu memberantas secara optimal, yang kemudian penguatan kelembagaan dilakukan dengan merevisi UU No. 30 Tahun 2002 hingga menjadi UU No. 19 Tahun 2019.

Satu hal yang mendasar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi justru muncul ketika adanya perbedaan pandangan oleh para penegak hukum, yang memperlakukan terkait Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK, yang bunyinya:

Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Adapun terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tersebut, MK melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, pada akhirnya memberikan tafsiran bahwa unsur delik korupsi adalah bersifat “*actual loss*” (kerugian negara yang nyata) dan bukan bersifat “*potential loss*” (potensi kerugian keuangan negara atau perkiraan kerugian keuangan negara). Hal inilah yang membuat terjadinya pergeseran makna delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang semula merupakan delik formil menjadi delik materiil saja. Kemudian, penafsiran pada frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, dapat memberikan tantangan baru bagi peran dan tugas kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi. Terlebih lagi, MK telah membatalkan frasa “dapat”, dalam kalimat “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang tercantum Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, karena makna kerugian negara tidak lagi bersifat *potential loss* melainkan harus merupakan kerugian yang nyata (*actual loss*). Dalam salah satu pertimbangan putusannya, MK berpandangan bahwa penerapan unsur kerugian negara dengan menggunakan konsepsi *actual loss* lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan memenuhi keharusan akibat yang patut dipertimbangkan dalam delik materiil.

Namun, peneliti dalam hal ini berpandangan bahwa, sekalipun ada putusan MK yang menyatakan demikian, malah menimbulkan masalah baru, yang menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi terkesan lamban, karena sangat ditentukan oleh hitungan secara matematis atas ada atau tidaknya kerugian keuangan negara yang resmi oleh BPK RI. Yang

kemudian sekiranya perlu adanya penelitian yang membuat terang, terkait permasalahan: (1) Bagaimana pandangan Hakim MK dalam memutus permohonan *judicial review* atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terkait pergeseran delik formil menjadi delik materil? (2) Bagaimana penafsiran atas tindak pidana korupsi yang bersifat actual loss dan potential loss jika dikaitkan dengan frasa "dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara"?

Tinjauan Pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dan peta jalan (*road map*) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan *road map* dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan secara konsisten dan akuntabel, yang tidak hanya memerlukan peraturan perundang-undangan yang memadai dan komprehensif, melainkan juga diperlukan adanya penguatan struktur penegakan hukum yang lintas sektor (Polisi, Jaksa, Hakim, KPK, BPK, PPATK dan lainnya), serta didukung pula oleh peran serta masyarakat secara masif, sehingga tindak pidana korupsi dapat tercegah dan tertanggulangi. Jika berangkat dari latar belakang di atas, maka dapat diketahui tentang adanya permasalahan yang mendasar dalam pembuktian tindak pidana korupsi yakni terkait adanya kerugian keuangan negara.

Pada kondisi saat ini, berbagai peraturan perundang-undangan terkait belum memiliki kesamaan tentang pengertian "keuangan negara", "kerugian negara" serta "kerugian keuangan negara" ataupun "kerugian perekonomian negara". Misalnya, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara adalah, "semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut." Sedangkan, pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan penyertaan negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Arti Pasal ini adalah, pada saat kekayaan negara telah dipisahkan, maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk di ranah hukum publik tetapi masuk di ranah hukum privat. Undang-undang tentang Keuangan Negara memposisikan BUMN Persero dalam tataran hukum publik. Pada sisi lain, Pasal 11 Undang-Undang BUMN menyebutkan pengelolaan BUMN Persero dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Berarti, Undang-Undang PT sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* yang berlaku bagi BUMN Persero. Dalam hal terjadi kerugian pada BUMN Persero, para penegak hukum dan aparat negara, berpegang pada Pasal 2 huruf g Undang-Undang Keuangan Negara yang menyatakan kekayaan Negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah dan penjelasan umum Undang-Undang PTPK yang menyatakan bahwa "Penyertaan Negara yang dipisahkan merupakan kekayaan negara" sifatnya tetap berada di wilayah hukum publik.

Pengertian keuangan negara dalam UU PTPK berbeda dengan UU Keuangan Negara dan UU BUMN. Dalam bagian Penjelasan Umum UU PTPK disebutkan, bahwa "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kerugian keuangan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan

negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah: “kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”. Sejumlah uraian di atas menunjukkan tidak seragamnya pengertian keuangan negara pada Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Keuangan Negara, maupun UU PTPK. Perbedaan pemaknaan aturan perundang-undangan tersebut dapat menimbulkan kesulitan. Kesulitan tersebut ada dalam upaya menetapkan berapa kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, dan berapa besar jumlah uang pengganti yang akan dibebankan kepada terpidana, disamping kesulitan mengenai pembuktian dipersidangan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang terbawa imbas ketika delik korupsi bergeser dari formil menjadi materiil.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur dari kerugian negara yaitu:

1. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/ atau nilai yang seharusnya.
2. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.
3. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Jika dilihat dari perspektif yang lainnya, UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*), tidak secara eksplisit menjelaskan rumusan kerugian negara. Namun, Pasal 3 ayat 2 UNCAC menjelaskan, “*For the purposes of implementing this Convention, it shall not be necessary, except as otherwise stated herein, for the offenses set forth in it to result in damage or harm to state property*” Apabila diterjemahkan, “maka ruang lingkup pemberlakuan atas UNCAC dan demi tujuan implementasi konvensi ini; kejahatan-kejahatan yang dimaksud di dalamnya tidak perlu, kecuali dinyatakan lain, mengakibatkan kerugian atau kerusakan pada kekayaan negara”.

Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU PTPK memuat kata-kata yang berbunyi, “... yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagai salah satu unsur dapat tidaknya pelaku korupsi dikenakan pidana. Pada praktiknya, terdapat perdebatan akan pemahaman dan penerapan kata “dapat merugikan”. Kata “dapat merugikan” bertentangan dengan konsep *actual loss* di mana kerugian negara harus benar-benar sudah terjadi. Sedangkan konsep *potential loss* memungkinkan bahwa dengan adanya perbuatan (melawan hukum) memperkaya diri sendiri walaupun belum terdapat kerugian negara secara pasti, unsur kerugian negara sudah dapat diterapkan. Adanya pemahaman yang berbeda soal unsur kerugian keuangan negara dapat dilihat pada perkara korupsi yang melibatkan Direksi Bank Mandiri, ECW Neloe dkk. Pada bagian pertimbangan Putusan, majelis hakim PN Jakarta Selatan yang membebaskan tiga mantan direksi Bank Mandiri menyatakan bahwa unsur “dapat merugikan keuangan negara” tidak terbukti. Kredit yang disalurkan Bank Mandiri kepada PT Cipta Graha Nusantara (CGN) belum dapat dikatakan merugikan negara karena perjanjian kredit masih berlangsung hingga September 2007 dan CGN selalu membayar cicilan hutang. Karenanya, majelis berpendapat secara substansi Bank Mandiri tidak mengalami kerugian sehingga negara juga tidak dirugikan. Pendapat majelis ini mengacu pada definisi kerugian negara dalam Pasal 1 butir 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mensyaratkan adanya kerugian negara yang benar-benar nyata. Atau yang justru paling terlihat pada medio 2019-2020, yakni atas putusan lepas pada perkara Syafrudin Arsyad Tumenggung pada praktik BLBI, dan putusan lepas pada perkara Karen Agustiawan (Dirut PT. Pertamina) yang tidak dapat dibuktikan sebagai tindak pidana pada praktek *business judgement rule* karena masuk dalam ranah privat, sekalipun ada kerugian keuangan negara atas

kebijakan yang diambilnya.

Oleh karena itu, peneliti menganggap bahwa penyamaan persepsi terkait konsep kerugian keuangan negara dalam bentuk *actual loss* maupun *potential loss* harus mendapat perhatian lebih, mengingat bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus ditegakkan berdasarkan tujuan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Bagan Road Map



Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

A. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan terperinci sehingga mendukung pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang akan dilakukan melalui pengumpulan terhadap bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (pendapat para pakar terkemuka dan doktrin), dan bahan hukum tertier (ensiklopedia dan kamus yang relevan dengan objek penelitian) untuk mendapatkan data sekunder.

B. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk mempelajari, serta mengolah kelompok data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Data dalam penelitian ini dianalisis secara objektif dengan berlandaskan pada referensi-referensi yuridis yang ada sehingga diperoleh jawaban dari permasalahannya.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Mengetahui dan mengkaji pandangan Hakim MK dalam putusan-putusannya yang menyatakan adanya pergeseran tindak pidana korupsi dari delik formil menjadi delik

materiil.

- b. Mengetahui dan mempertegas terkait tafsir atas frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

D. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian normatif, karena penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer antara lain yaitu perundang-undangan, bahan hukum sekunder antara lain, buku-buku, makalah, artikel, hasil penelitian, dan bahan hukum tersier, ensiklopedia dan kamus yang relevan, dan sumber kepustakaan lainnya.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitiannya adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Soerjono Soekanto mengemukakan: “Penelitian deskriptif dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru”.

E. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya pengembangan teori praktis dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan mengatasi multitafsir terkait actual loss dan potential loss kerugian keuangan negara.
- b. Secara praktis, bermanfaat memberikan pengetahuan praktis kepada aparat penegak hukum guna mengambil kebijakan selama menjalankan proses peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi.
- c. Secara pragmatis, hasil penelitian ini menjadi bagian pengamalan penelitian sebagai bagian dari Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Jadwal Penelitian disusun dengan mengisi membuatnya dalam bentuk tabel dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.

Pelaksanaan penelitian ini akan memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan atau sekitar 24 (duapuluh empat) minggu, dengan tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut:

- a. Penyusunan proposal : 2 minggu
- b. Pengumpulan data awal penelitian : 2 minggu
- c. Pengumpulan data penelitian : 6 minggu
- d. Pengolahan dan analisis data : 8 minggu
- e. Pembuatan laporan hasil penelitian : 4 minggu
- f. Penyiapan naskah luaran (jurnal) : 2 minggu

Tiap tahapan melibatkan kerjasama antara Ketua, Anggota dan mahasiswa, sehingga proses penelitian dengan tiap tahapannya dapat terlaksana dan diselesaikan secara baik dan tepat waktu.

Rencana Anggaran Belanja disusun dengan format tabel dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai kebutuhan.

Adapun rencana anggaran untuk menunjang penelitian disusun sebagai berikut:

- a. Penyusunan proposal : Rp. 500.000,-

b. Pengumpulan data awal penelitian	: Rp. 1.000.000,-
c. Pengumpulan data penelitian	: Rp. 1.500.000,-
d. Pengolahan dan analisis data	: Rp. 3.000.000,-
e. Pembuatan laporan hasil penelitian	: Rp. 1.500.000,-
f. Penyiapan naskah luaran (jurnal)	: <u>Rp. 2.500.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 10.000.000,-

Hasil Penelitian tidak lebih dari 1000 kata

A. Penafsiran Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” Dalam Pasal 2 dan 3 UU PTPK

Penerapan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK menuai pro kontra, yang dimana terjadi perselisihan pendapat antara Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Advokat dan bahkan pemberi Keterangan Ahli. Perbedaan persepsi mengenai pemahaman tentang apa itu keuangan negara? Apa itu kerugian perekonomian negara? Bagaimana *actual loss* atau *potential loss* untuk menghitung kerugian keuangan negara atau perekonomian negara? serta permasalahan kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara? atau bahkan berlarut-larutnya penanganan tindak pidana korupsi yang cenderung lambat. Yang saat ini terjadi, bahwa permasalahan tersebut menimbulkan tafsir dan persepsi masing-masing sesuai dengan kepentingannya.

Terdapat perdebatan pemahaman dalam penerapan frasa “dapat merugikan”, sebab bertentangan dengan konsep kerugian secara nyata (*actual loss*) kerugian harus sudah benar-benar terjadi. Sedangkan konsep kemungkinan kerugian (*potential loss*) memungkinkan bahwa dengan adanya perbuatan (melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan) memperkaya (menguntungkan) diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Walaupun belum terdapat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara pasti, unsur kerugian negara tersebut sudah dapat diterapkan. Adanya pemahaman yang berbeda terhadap unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut dapat dilihat dalam perkara korupsi yang melibatkan Direksi Bank Mandiri ECW Nelloe, Dkk, dimana pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan para terdakwa (ECW Nelloe, Dkk) dengan menyatakan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak terbukti. Kredit yang disalurkan Bank Mandiri kepada PT CiptaGraha Nusantara (CGN) belum dapat dikatakan merugikan negara karena perjanjian kredit masih berlangsung hingga September 2007 dan CGN selalu membayar cicilan hutang. Majelis berpendapat secara substansi Bank Mandiri tidak mengalami kerugian sehingga negara tidak dirugikan. Pertimbangan tersebut mengacu pada definisi kerugian negara dalam Pasal 1 butir 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mensyaratkan adanya kerugian negara yang benar-benar nyata. Kerugian negara tidak dipersyaratkan sudah timbul karena pada hakekatnya kerugian tersebut adalah akibat dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum tersebut. Menurutnya, cukup menurut akal orang pada umumnya bahwa dari suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian negara tanpa menyebut jumlah kerugian negara tersebut. Hal ini menurutnya menjadi rancu apabila dihubungkan dengan “unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” karena dari mana diperoleh pertambahan kekayaan tersebut kalau belum terjadi kerugian negara?

Berbeda halnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, yang menyatakan bahwa “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, berarti ada kerugian nyata (*actual loss*) maupun yang hanya bersifat potensial (*potential loss*). Pemahaman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK menyebabkan perbuatan yang akan dituntut

bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, akan tetapi hanya “dapat menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke pengadilan.

Pemahaman kata “dapat” tersebut harus diartikan menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dengan demikian, unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut dapat dibuktikan dengan dua pendekatan:

1. nyata-nyata kerugian negara keuangan negara atau perekonomian negara sudah terjadi;
2. kemungkinan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Konstruksi tersebut selaras dengan para ahli yang menganut konsep kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam arti delik formil. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung, artinya suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara atau perekonomian negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Jadi, ada atau tidaknya kerugian negara secara riil menjadi tidak penting.

Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan pertimbangan bahwa pencantuman kata “dapat” dalam UUPTPK tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang penegak hukum dan penerapan unsur merugikan keuangan negara dengan konsepsi *actual loss* lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional.

B. Penggunaan Penafsiran Teleologis/Sosiologis Dalam Memaknai Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Penulis dalam melakukan kajian ini justru melihat tafsir dari aspek teleologis/sosiologis, yang memahami maksud adanya unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan keuangan/kekayaan negara agar setiap penggunaannya patut dimintai pertanggungjawaban, sehingga penghitungan secara riil (nyata) dalam pembuktian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara patut harus dilakukan. Terlebih lagi pada penerapannya sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.

Yang secara implementatif, pembuktian terhadap delik Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK berorientasi pada pembuktian kebenaran materiil, yang mengharuskan terjadinya pembuktian adanya akibat/dampak dari tindak pidana. Maka semakin jelas, bahwa unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” harus nyata-nyata patut dimintai pertanggungjawabannya bagi para pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan validitas penghitungan yang dilakukan oleh BPK RI.

Pada praktek peradilan, diketahui pula bahwa, kesulitan oleh JPU dalam merumuskan dakwaan serta esensi pembuktian atas unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menjadi alasan tidak maksimalnya pemulihan aset akibat tindak pidana korupsi. Hal demikian menjadi belenggu permasalahan yang kompleks, sehingga penafsiran yang dilakukan para penegak hukum akan cenderung berbeda, jika pun ingin mendakwa seseorang dengan tafsir *potential loss* dalam kerugian keuangan negara akan senantiasa mudah dibantahkan oleh pihak Terdakwa dan kuasa hukumnya, mengingat Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK adalah tindak pidana materiil.

C. Penerapan Penafsiran Terhadap Aspek Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan

Namun, ada kalanya penafsiran *potential loss* pada aspek kerugian “keuangan negara” digunakan dalam penegakan terhadap tindak pidana korupsi dengan tipologi “suap menyuap”. Yang dimana, perbuatan “memberi suap” yang dilakukan oleh seseorang/korporasi kepada yang “menerima suap” adalah perbuatan dengan maksud jahat/niat jahat untuk hal tertentu (yang biasanya bertujuan untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kewajiban/tugas yang seharusnya di emban si penerima suap, contohnya: pemenangan tender pengadaan barang/jasa, pemenangan perkara di pengadilan, pemberian izin usaha yang tidak seharusnya, penerbitan alas hak tanah yang bertentangan dengan prosedur dan lain-lain). *Potential loss* yang akan berdampak pada keuangan negara akan menjadi sesuatu yang pasti terjadi pasca perbuatan dimaksud dilakukan, sekalipun tidak dapat dihitung berapa nominal besarnya, akan tetapi perbuatan ini sudah memenuhi syarat melawan hukum dan kesalahan, sehingga pelaku tindak pidana layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Aspek pidanaan atas penerapan penafsiran terhadap unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” memang berujung pada pemilihan jenis sanksi (baik penjara atau denda) dan menghitung besaran denda serta besaran uang pengganti, atau bahkan penjatuhan pidana pencabutan izin usaha sebagai pidana tambahan bagi korporasi, atau pencabutan hak politik bagi seorang pejabat publik. Atau bahkan dalam penghitungan kerugian keuangan negara secara *actual loss* sebenarnya dapat membantu para terdakwa/terpidana untuk melakukan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) sebagai upaya restorasi atas kerugian yang disebabkan tindak pidana korupsi, dan bermuara pada penangguhan/penghentian penuntutan dengan alasan telah mengembalikan aset milik negara yang telah terampas akibat korupsi.

Luaran Penelitian

Publikasi Ilmiah melalui Jurnal Ilmu Hukum Terakreditasi Nasional.

Kesimpulan

Penafsiran *potential loss* dan *actual loss* dalam memaknai unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pada tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK harus dilihat secara sosiologis/teleologis, yakni dengan: (1) memahami ide/gagasan atau maksud dan tujuan dirumuskannya unsur delik pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK; (2) memahami bahwa aspek perlindungan/penyelamatan atas aset/kekayaan negara menjadi fokus utama dalam penegakan terhadap tindak pidana korupsi; (3) Penafsiran *actual loss* dapat digunakan terhadap tindak pidana korupsi yang dapat dihitung secara riil oleh BPK RI (agar memberikan kepastian hukum bagi negara (selaku korban) maupun terdakwa/terpidana); (4) Penafsiran *potential loss* dapat digunakan terhadap tindak pidana korupsi dengan tipologi “suap menyuap dan gratifikasi” (agar mudah menetapkan pemenuhan sifat melawan hukum dan kesalahan dari perbuatan tersebut); (5) Aspek pertanggungjawaban pidana dan pidanaan bergantung pada ada atau tidaknya kerugian keuangan negara secara riil (*actual loss*), karena jika hanya menggunakan pendekatan *potential loss* tidak akan memaksimalkan pemulihan keuangan negara atas tindak pidana korupsi.

Untuk masa yang akan datang, sekalipun penafsiran atas Unsur kerugian keuangan negara tetap perlu dimasukkan dalam rumusan delik korupsi dalam Revisi UU Tipikor. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tindak pidana korupsi telah benar-benar terjadi, serta dapat secara jelas menentukan berapa besar negara dirugikan, dan untuk mempermudah dalam menjatuhkan

penghukuman, baik dalam menentukan dasar perampasan aset hasil korupsi maupun aspek pemberatan atau peringan pidana.

Daftar Pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

Buku-Buku dan Jurnal:

- Abdul Fatah, Nyoman Sarikat Putra Jaya, Henny Juliani, *Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017, FH UNDIP.
- Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aneka Jaya Cipta, 2014.
- Fatkhurohman, *Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.
- Indonesian Corruption Watch (ICW), *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Hasil Penelitian-Policy Paper, 2014.
- RB Budi Prastowo. *Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/ Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Hukum Pidana terhadap Putusan MK Perkara No. 003/PUU-IV/2006*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 24 No.3, Juli 2006.
- Runi Yasir, *Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Law Journal Syiah Kuala Vo. 3 (2) Agustus 2019, FH Universitas Syiah Kuala
- Sidharta, *Putusan Hakim; Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Dalam Reformasi Peradilan Dan Tanggung Jawab Negara. Jakarta; Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.
- Supriyanto, Supanto, dan Hartiwiningsih, *Redefinisi Unsur “yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara” dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Amanna Gappa Vo. 25 No. 2 September 2017, FH Universitas Hasanuddin.
- Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*. Yogyakarta; Total Media, Kerjasama dengan Pusat Pengembangan dan Pengkajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang-undangan:

- UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*)
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK RI
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK RI
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK RI